



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap 59/PP.01.2-BA/3301/2024 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Cilacap Tahun Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Cilacap Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag Hukum dan SDM


Tunggul Hamisena, S.A.P

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 68 TAHUN 2024
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN dan
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CILACAP TAHUN 2024

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN dan JADWAL PEMILIHAN
BUPATI dan WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode 2024-2029 secara langsung dan demokratis. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu disusun Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Cilacap;

Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilbup 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk Oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah Pemilih hasil pemuktahiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir;
10. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar hasil pemuktahiran DPS;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
12. Hari adalah Hari kelender.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 berpedoman pada tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Tahapan Pemilihan dimaksud, terdiri atas:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

A. Tahapan Persiapan

Kegiatan tahapan persiapan meliputi:

- 1) Perencanaan dan anggaran;
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Kegiatan tahapan penyelenggaraan meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) Penelitian persyaratan calon;
- 4) Penetapan Pasangan Calon;
- 5) Pelaksanaan Kampanye;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) Penetapan calon terpilih;
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PENUNDAAN TAHAPAN DAN JADWAL

KPU Kabupaten Cilacap menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Gangguan lainnya tersebut meliputi:

- a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, belum tersedia anggaran Pemilihan;
- b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, dan jadwal Pemilihan;
- c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
- d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
- e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

BAB IV

JADWAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis Jadwal, dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi:

1. KPU Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dan Segala kegiatan yang dilakukan wajib berpedoman pada keputusan ini.
2. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pengawas Pemilihan *stake holder* dan masyarakat umum;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

Ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.A.P

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

NO.	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Resgistrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Pentepan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM

Tunggul Hamisena, S.A.P

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

WEWENG MARETNO